



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 551/913.a/KESRA/2019


No. Koreksi : 632

Tanggal : 26/11/2019


Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu

Tentang : Panitia Pelaksana Festival Musik Gereja Tahun 2019

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Basron

Catatan : yang berwenang, SK Salinan dikeluarkan oleh Kabag Hukum Untuk Penyelesaian SPJ SKPD Teknis dan Akan dilen

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CNAB 28/11/1916:13



SALINAN

**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA FESTIVAL MUSIK GEREJA
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan festival musik gereja tingkat Kota Palu Tahun 2019, perlu membentuk panitia pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Festival Musik Gereja Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PELAKSANA FESTIVAL MUSIK GEREJA TAHUN 2019.

KESATU : Panitia Pelaksana Festival Musik Gereja Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan administrasi kegiatan;
2. menyiapkan tempat, menyiapkan petugas dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan; dan
3. melaporkan hasil kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019

pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

A S R I

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



MUHAMMAD ZAKI MUQORROBIN
NIP. 19700919 200501 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA FESTIVAL
MUSIK GEREJA TAHUN 2019


- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Bimas Kristen Protestan Kantor Kementerian
Agama Kota Palu
- IV. Anggota : 1. Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Ketua LPPD Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan
Sekretariat Daerah Kota Palu
5. Pengurus LPPD Kota Palu. 10 (sepuluh) orang
6. Staf PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Palu. 4 (empat) orang
7. Staf Non PNS Bagian Kesejahteraan Rakyat
dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota
Palu. 4 (empat) orang

**a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

A S R I

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



MUHAMMAD ZAKKI MUQORROBIN
NIP. 19700919 200501 1 005